



P U T U S A N

No. 926 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERTAMINA (PERSERO), diwakili oleh ARI H. SOEMARNO, selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur 1 A, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: J. CEMBY HUTAPEA, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "CEMBY & AVRILINE" berkantor Graha CEVRIL Lt. 1-2, Jalan Senopati Raya No. 6 A Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

1. Drs. HASAN BASHORI, Ak. MM, Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI), bertempat tinggal di Jalan Bongas E V/1, RT 005/RW 017, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
2. Drs. ROBERT HUTABARAT, MM, Manager Keuangan PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI), bertempat tinggal di Jalan Raya Puncak No. 372 RT 01/RW 07, Ciawi, Bogor;
Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Para Tergugat adalah Pekerja di perusahaan Penggugat yang ditugaskan/diperbantukan di anak perusahaan Penggugat yaitu PT Pertamina Saving & Investment;

Bahwa Tergugat I telah bekerja di perusahaan Penggugat terhitung sejak 20 Maret 1986, dengan upah terakhir adalah Rp 19.429.813,- (terlampir sebagai bukti P-1);

Bahwa Tergugat II telah bekerja di perusahaan Penggugat terhitung sejak

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 1980, dengan upah terakhir adalah Rp 20.089.834,- (terlampir sebagai bukti P-2);

Bahwa dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts P-181/100750/2003-88 tertanggal 13 Mei 2003, Tergugat I ditugaskan menjadi Direktur PT PSI dengan status diperbantukan (terlampir sebagai bukti P-3) dan sebagaimana selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PSI No. 6 tanggal 12 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, pada 13 Juni 2003 RUPSLB PT PSI menyetujui mengangkat Tergugat I sebagai Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT,PSI) (terlampir sebagai bukti P-4);

Adapun tugas dan tanggung jawab Tergugat I selaku Direktur PT. PSI antara lain adalah melaksanakan kegiatan perusahaan dalam mengembangkan usaha perusahaan melalui kegiatan portofolio dan investasi yang menguntungkan untuk kepentingan perusahaan;

Bahwa dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-232/100750/2002-S8 tertanggal 6 Agustus 2002, Tergugat II ditugaskan menjadi Manajer Keuangan & Investasi PT. PSI dengan status diperbantukan (terlampir sebagai bukti P- 5);

Adapun tugas dan wewenang Tergugat I selaku Manajer Keuangan dan Investasi PT PSI antara lain adalah melakukan analisa dan evaluasi dalam bentuk kajian keekonomian atas usulan-usulan penawaran portofolio investasi dari pihak ketiga yang diturunkan oleh Direksi PT. PSI;

Bahwa karena kesalahan para Tergugat yang akan diuraikan selanjutnya dalam gugatan a quo dan merupakan dasar/alasan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, berdasarkan Keputusan Pemegang saham Secara Sirkuler PT PSI tanggal 1 September 2004 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PSI No. 4, tertanggal 17 September 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH., Tergugat I diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama PT PSI dan karenanya status perbantuan Tergugat I ditarik kembali ke lingkungan perusahaan Penggugat (terlampir sebagai bukti P-6);

Bahwa penarikan status perbantuan para Tergugat di PT PSI kembali ke lingkungan PT Pertamina (Persero) dilaksanakan melalui:

- a. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Penggugat No. KptsP-351/120140/2004-S8 tanggal 19 Oktober 2004 tentang penarikan status perbantuan Tergugat I menjadi staf utama diperbantukan pada Kadiv SDM (terlampir sebagai bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Penggugat No. KptsP-350/120140/2004-S8 tanggal 9 Oktober 2004 tentang penarikan status perbantuan Tergugat II menjadi staf utama diperbantukan pada Kadiv SDM (terlampir sebagai bukti P-8);

Para Tergugat tidak bersungguh-sungguh melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya karena lalai atau ceroboh dalam penempatan investasi berupa Medium Term Note di PT Goro Batara Saksi;

Bahwa PT GK Goh Indonesia (PT GK Goh) sebagai arranger menyampaikan Surat Penawaran No. 074/GKGI-CF/IX/2003 tanggal 17 September 2003 ("Surat Penawaran"), yang menawarkan Medium Term Note ("MTN") di PT Goro Batara Sakti ("PT Goro") dengan total maksimum nilai nominal Rp 40 milyar, jangka waktu 2 tahun, tingkat bunga 17% per tahun, pembayaran bunga triwulan, dan dengan jaminan berupa tanah dan bangunan serta isinya di jalan Margonda Raya dengan nilai pasar Rp 48 milyar (terlampir sebagai bukti P-9);

Berdasarkan surat penawaran kepada PT PSI (bukti P-9), tujuan investasi ini oleh PT Goro adalah sebesar Rp 20 milyar financing, yakni membayar hutang dan menebus jaminan di Bank IFI, dimana jaminan inilah yang menjadi jaminan MTN;

Bahwa pada 14 Oktober 2008 Tergugat I dan Tergugat II menandatangani analisa keekonomian (analisa hanya dengan melaksanakan kajian berdasarkan laporan keuangan proyeksi tahun 2003-2008 PT Goro yang diajukan melalui PT GK Goh yakni hanya berdasarkan angka proyeksi yang dibuat dengan adanya trend menaik dari tahun 2003 sampai tahun 2008 (terlampir sebagai bukti P-10);

Bahwa dengan demikian, berarti para Tergugat tidak melakukan analisis fundamental dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan tahun 2002 berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT Goro (terlampir sebagai bukti P-11);

Karenanya para Tergugat terbukti melanggar pedoman dalam menjalankan pengelolaan dana PT PSI khususnya dalam kesempatan penempatan investasi yang diatur dalam suatu kebijakan investasi PT PSI ("Kebijakan Investasi") yang ditetapkan oleh RUPS PT PSI (terlampir sebagai bukti P-12);

Bahwa dalam Bab II kebijakan investasi (bukti P-12) ditetapkan aturan bahwa untuk mengambil suatu keputusan investasi yang didasari oleh kebijakan investasi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Analisa Sekuritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pembentukan Portofolio
- 3) Melakukan Revisi Portofolio
- 4) Evaluasi Kinerja Portofolio.

Analisa Sekuritas, sebagaimana dimaksud di atas dan sehubungan dengan kasus ini, pada garis besarnya adalah melakukan analisis terhadap individual atau sekelompok sekuritas dengan menggunakan cara analisis teknikal dan analisis fundamental yang digunakan untuk menganalisis masing-masing sekuritas dari tingkat keuntungan dan resiko yang paling optimal;

Analisis teknikal menggunakan data perubahan harga dimasa lalu untuk memperkirakan harga sekuritas di masa yang akan datang; sedangkan

Analisis Fundamental digunakan, untuk mengidentifikasi prospek perusahaan dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk memperkirakan harga sekuritas di masa yang akan datang;

Kedua analisis tersebut digunakan untuk menentukan kriteria layak investasi pada setiap jenis investasi:

- a. Deposito Berjangka
- b. Sertifikat Deposito/Negotiable Certificate of Deposite (NCD);
- c. Saham Listed;
- d. Reksadana;
- e. Obligasi Listed;
- f. MTN (Medium Term Note);
- g. Saham Penyertaan Langsung;
- h. Surat Berharga Lainnya (SBI, Promes serta Repo);

Berdasarkan uraian di atas terbukti para Tergugat telah melakukan dan menandatangani persetujuan kajian keekonomian PT Goro tanpa melakukan analisis fundamental dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prospek PT Goro yaitu hasil audit laporan keuangan tersebut sudah diterima;

Apabila para Tergugat melakukan analisis fundamental dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan PT Goro berdasarkan laporan keuangan tahun 2002, maka proposal investasi ini harus ditolak, karena PT Goro mengalami kerugian dan masih adanya kewajiban-kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga jumlah kerugian dan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga PT Goro berdasarkan laporan keuangan tahun 2002 yang telah diaudit sangat besar sehingga MTN yang diterbitkannya tidak layak dibeli;

Bahwa dengan telah ditandatanganinya analisa keekonomian MTN Seri 1 PT Goro yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa didasarkan analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamental tersebut, maka PT PSI melakukan pembayaran atau pencarian MTN Seri I pada 20 Oktober 2003 sebesar Rp 20 milyar (terlampir sebagai bukti P- 13);

Bahwa kelalaian para Tergugat berlanjut dengan melakukan pembayaran atau pencarian MTN Seri I tanpa ada jaminan yang diserahkan oleh PT Goro sesuai penawaran yang diajukan melalui PT GK Goh, tetapi hanya dengan suatu surat pernyataan tertanggal 17 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh A. Haris dan H. Ahmad Abbas (keduanya mengaku bertindak selaku Direktur PT Goro) yang pada pokoknya menyatakan:

- 1). Bahwa PT Goro akan segera menyerahkan jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Margonda Raya ("Jaminan") kepada PT PSI pada saat diterimanya dana MTN Seri II ke Perseroan;
- 2) Bahwa PT Goro tidak akan menjaminkan kembali jaminan tersebut kepada pihak ketiga lainnya;
- 3). Bahwa PT Goro akan membuat suatu pengikatan secara notaril pada saat jaminan akan diserahkan kepada PT PSI (terlampir sebagai bukti P-14);

Bahwa pada 14 November 2003 PT GK Goh menyampaikan penawaran MTN Seri II PT Goro senilai Rp 20 milyar (terlampir sebagai bukti P-15);

Selanjutnya pada 18 November 2003 para Tergugat lagi-lagi menandatangani analisa keekonomian MTN Seri II PT Goro tanpa melakukan analisis fundamental berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT Goro tahun 2002 (terlampir sebagai bukti P-16);

Bahwa dengan belum adanya jaminan yang diterima untuk MTN Seri I, sehubungan dengan adanya MTN Seri II tersebut, para Tergugat membuat dan menandatangani suatu perjanjian kesepakatan tertanggal 19 November 2003 dengan PT Goro, yang pada pokoknya memuat:

- 1). Atas penerbitan MTN Seri I dan akan diterbitkannya MTN Seri II ditempatkan suatu jaminan berupa tanah dan Jalan Margonda Raya dengan surat bukti kepemilikan tanah sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No. 705, tanggal 5 November 1994, seluas 3.560 m² ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 508, tanggal 15 Desember 1990, seluas 1.505 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 509, tanggal 15 Desember 1990, seluas 3.000 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 510, tanggal 15 Desember 1990, seluas 3.000 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 04319, tanggal 22 April 1997, seluas 3.227 m²;
- 2). Kedua belah pihak menyepakati bahwa setelah PT Goro menerima dana MTN Seri II dari PT PSI, PT Goro akan segera menyelesaikan pengikatan secara Notarial paling lambat tanggal 19 Desember 2003 atas jaminan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan tersebut di atas untuk selanjutnya dapat segera diserahkan kepada PT PSI (terlampir sebagai bukti P-17);

Bahwa pada 20 November 2003 PT PSI melakukan pembayaran MTN Seri II PT. Goro (terlampir sebagai bukti P-18), dengan demikian sebagai akibat tindakan para Tergugat tersebut terakhir di atas maka PT PSI membayar baik MTN Seri I maupun MTN Seri II tanpa adanya jaminan. Karena jaminan MTN Seri I dan II baru dapat diterima oleh PT PSI setelah pencairan MTN Seri II. Tidak adanya jaminan tersebut jelas-jelas sangat beresiko tinggi karena persyaratan penyerahan jaminan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kesepakatan tertanggal 19 November 2003 tidak menjamin kepastian pelaksanaannya, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima persyaratan tersebut;

Bahwa terbukti, setelah menerima pencairan MTN Seri II, sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 PT Goro tidak menyelesaikan pengikatan secara Notarial atas jaminan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan:

- Sertifikat Hak Milik No. 705, tanggal 5 November 1994 seluas 3.560 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 508, tanggal 15 Desember 1990 seluas 1.505 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 509, tanggal 15 Desember 1990 seluas 3.000m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 510, tanggal 15 Desember 1990 seluas 3.000 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 04319, tanggal 22 April 1997 seluas 3.227 m²;

dan menyerahkannya kepada PT. PSI;

Bahwa tidak diselesaikannya pengikatan secara Notarial dan karenanya tidak diserahkannya bukti pengikatan jaminan tersebut oleh PT Goro kepada PT PSI baru terungkap pada Pebruari 2004. Padahal berdasarkan perjanjian kesepakatan tertanggal 19 November 2003 seharusnya paling lambat tanggal 19 Desember 2003 jaminan MTN Seri I dan II telah diterima oleh PT PSI. Hal ini kembali membuktikan bahwa para Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya karena membeli MTN tanpa disertai jaminan;

Bahwa para Tergugat kembali tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya karena tidak segera melaporkan kepada Dewan Komisaris PT. PSI dan/atau Pemegang saham PT PSI bahwa PT Goro tidak menyerahkan jaminan atas MTN Seri I dan II sebagaimana disepakati dalam perjanjian kesepakatan tertanggal 19 November 2003. Karena setelah 8 (delapan) bulan sejak waktu seharusnya jamina MTN Seri I dan II diserahkan PT Goro kepada PT PSI, Tergugat I baru melaporkannya melalui surat No. 405/PSI/Dir/2004 tanggal 25 Agustus 2004 kepada Penggugat



dengan tembusan kepada Komisaris Utama PT PSI (terlampir sebagai bukti P-19);

Bahwa dengan adanya masalah investasi di PT Goro ini dan ternyata terdapat PT Goro, serta ternyata PT PSI terlambat untuk membeli lelang tersebut dan karenanya Bank IFI telah menjualnya kepada Capital Development, tanpa menginformasikan ke Dewan Komisaris, PT PSI dalam hal ini Tergugat I melakukan transaksi Cessie dan Capital Development dengan mengeluarkan dana lagi sebesar Rp 20 milyar. Dalam hal ini, para Tergugat tidak melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh terbukti dengan fakta bahwa PT. PSI harus membeli kembali jaminan MTN Seri I dan II kepada Capital Development, dimana transaksi Cessie dengan Capital Development dilakukan oleh Tergugat I tanpa laporan kepada Dewan Komisaris PT PSI (terampir sebagai bukti P-20).

Bahwa ketidaksungguhan para Tergugat dalam melaksanakan yang menjadi tanggungjawabnya karena telah lalai dalam transaksi pembelian MTN Seri I dan II PT Goro terbukti dengan surat dari PT Goro No. 04/GBS/X/04 tertanggal 6 Oktober 2004, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Posisi dana investasi PT PSI di PT Goro hanya sebesar Rp 20 milyar yang berasal dari Cessie Bank IFI. Belum dibukukan dalam pembukuan PT Goro saat ini hanya tercatat sebagai kewajiban kepada Bank IFI.
- 2). Utang Rp 40 milyar tidak tercatat dalam pembukuan PT Goro.
- 3). Asset yang telah dilakukan cessie dengan PT PSI akan ditebus kembali.
- 4). Setelah menerima dan mempelajari surat dari PT PSI Nomor 460/PSI/DIRUT/2004 tanggal 21 September 2004 berikut lampirannya berupa perjanjian antara PT PSI dengan PT Goro, ternyata jaminan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik yang sudah ditarik oleh BPN dan telah berubah statusnya menjadi SHGB No. 5552/Depok yang diterbitkan oleh BPN Bogor tanggal 13 Juni 1998, SHGB tersebut saat membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Oktober 2003 dan Perjanjian Kesepakatan tanggal 19 Nopember 2003 adalah jaminan kredit di Bank IFI (terlampir sebagai bukti P-21).

Bahwa Surat PT Goro tersebut di atas yang menyatakan bahwa 109 Rp. 40 milyar (yang berasal dari MTN Seri I dan II) tidak tercatat dalam pembukuan PT Goro, membuktikan bahwa para Tergugat telah melanggar Pasal 2.1. huruf f Kebijakan Investasi PT. PSI (bukti P-II) yang menetapkan aturan bahwa "Khusus transaksi dengan pemilik MTN maka sertifikat MTN harus diverifikasi dahulu". Karena apabila para Tergugat melakukan verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat MTN kepada PT Goro maka PT Goro tidak mungkin dapat menyatakan bahwa utang berdasarkan MTN tersebut tidak tercatat di pembukuan PT Goro.

Bahwa berdasarkan surat dari PT. Goro tersebut di atas, para Tergugat juga terbukti tidak sungguh sungguh dalam melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya karena tidak melakukan pemeriksaan jaminan utang yaitu: MTN Seri I dan II serta Cessie dari Capital Development berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 705, tanggal 5 November 1994 seluas 3.560 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 508, tanggal 15 Desember 1990 seluas 1.505 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 509, tanggal 15 Desember 1990 seluas 3.000m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 510, tanggal 15 Desember 1990 seluas 3.000 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 04319, tanggal 22 April 1997 seluas 3.227 m²;

karena dalam suratnya, PT Goro menyampaikan bahwa ternyata seluruh Sertifikat Hak Milik tersebut di atas sudah ditarik oleh BPN dan telah berubah statusnya menjadi SHGB No. 5552/Depok yang diterbitkan oleh BPN Bogor tanggal 13 Juni 1998.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti menurut hukum sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa para Tergugat dalam menempatkan investasi berupa MTN di PT Goro, telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang ditentukan dalam Buku ke III Bab XVI butir C.4.a.(3).(c). Peraturan Perusahaan Penggugat Tahun 1999-2004, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Tidak bersungguh-sungguh melaksanakan yang menjadi tanggung-jawabnya."
(terlampir sebagai bukti P-22).

Karena:

- (1). Para Tergugat telah membuat dan menandatangani kajian keekonomian tersebut tanpa memperhitungkan laporan keuangan PT Goro berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT Goro tahun 2002;
Tindakan para Tergugat yang menandatangani kajian keekonomian yang ternyata tanpa analisis fundamental berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT Goro tahun 2002 nyata-nyata menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan evaluasi kembali dalam verifikasi analisis teknis dan analisis fundamental di dalamnya;
- (2). Para Tergugat tidak melakukan verifikasi jaminan dalam menandatangani perjanjian kesepakatan tanggal 19 November 2003, sebagaimana terbukti dengan surat PT Goro No. 04/GBS/X/04 tertanggal 6 Oktober 2004 (bukti P-21) yang menyatakan bahwa telah berubahnya status tanah yang akan dijamin dari hak milik menjadi hak guna bangunan;



- (3). Para Tergugat tidak melakukan verifikasi Sertifikat MTN, sebagaimana terbukti dengan surat PT Goro No. 04/GBS/X/04 tertanggal 6 Oktober 2004 (bukti P-21) yang menyatakan bahwa utang Rp 40 milyar tidak tercatat dalam pembukuan PT Goro;

Bahwa khusus untuk Tergugat I, terlebih lagi kelalaiannya karena Tergugat I nyata-nyata terlihat tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawabnya karena:

- (1). Tidak melakukan evaluasi analisis teknis dan fundamental dalam kajian keekonomian, sebagaimana terbukti dalam keterangannya dalam BAPK No. 04/PSI/IX/2004 butir 23, dimana Tergugat I menyebutkan bahwa ia bertugas di PT PSI sejak 2 Juli 2003, namun hingga September 2003 masih menjabat rangkap di jabatan lama Manajer pengelolaan dana di Pertamina dan dalam analisa fundamental dan teknis yang disampaikan bawahan tidak sempat dievaluasi karena ia percaya kepada bawahannya Manajer Keuangan & Investasi dan Ka. Bagian Investasi & Usaha yang sudah menandatangani analisa fundamental dan teknis tersebut, sehingga ia hanya menandatangani saja analisa keekonomian PT Goro sebagai tanda persetujuan (terlampir sebagai bukti P-23);
- (2). Tidak segera melaporkan kepada Dewan Komisaris PT PSI dan/atau pemegang saham bahwa PT Goro tidak menyerahkan jaminan atas MTN Seri I dan II sebagaimana disepakati dalam perjanjian kesepakatan tertanggal 19 November 2003. Karena setelah 8 (delapan) bulan sejak waktu seharusnya jaminan MTN Seri I dan II diserahkan PT Goro kepada PT PSI, Tergugat I baru melaporkannya melalui surat No./ 405/PSI/Dir/2004 tanggal 25 Agustus 2004 (bukti P-19);

Tindakan para Tergugat yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam ketentuan Buku ke III Bab XVI butir C. 4 a (3).(c) Peraturan perusahaan Penggugat tahun 1999- 2004 (bukti P-22) tersebut memberikan hak kepada dan karenanya Penggugat memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat, dengan memberikan pesangon tabel kecil;

Adapun perhitungan pesangon tabel kecil, yang berlaku saat ini adalah berdasarkan pasal 99 ayat (2) perjanjian kerja bersama periode 2007-2009 ("PKB"), yakni sebagai berikut:

- (1). Uang Pesangon ("UP") dan Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK"):

Masa Kerja	UP	UPMK
	(x Upah Tetap)	(x Upah Tetap)



Kurang dari 1 tahun	1	0
1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun	2	0
2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun	3	0
3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun	4	2
4 tahun tetapi kurang dari 5 tahun	5	2
5 tahun tetapi kurang dari 6 tahun	6	2
6 tahun tetapi kurang dari 7 tahun	7	3
7 tahun tetapi kurang dari 8 tahun	8	3
8 tahun tetapi kurang dari 9 tahun	9	3
9 tahun tetapi kurang dari 12 tahun	9	4
12 tahun tetapi kurang dari 15 tahun	9	5
15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun	9	6
18 tahun tetapi kurang dari 21 tahun	9	7
21 tahun tetapi kurang dari 24 tahun	9	8
24 tahun atau lebih	9	10

- (2). Penggantian perumahan dan perawatan kesehatan sebesar 15 persen (lima belas per seratus) dari UP dan/atau UPMK pada butir (1) di atas;
- (3) Biaya pemulangan untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja;
- (4) Pembayaran Pesangon tabel kecil dan/atau UPMK diberikan dengan memperhitungkan pinjaman dan kewajiban lainnya (terlampir sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-24);

Bahwa berdasarkan pasal 99 ayat (2) PKB tersebut, dengan PHK terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan, perhitungan besarnya pesangon tabel kecil masing-masing Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

(1) Pesangon Tabel Kecil Tergugat I

Masa Kerja Tergugat I : 22 tahun 7 bulan;

UP : 9x Rp 19.429.813 = Rp 174.868.317,-

UPMK : 8x Rp 19.429.813 = Rp 155.438.504;

Penggantian perumahan dan perawatan kesehatan 15% x (UP+UPMK) +
Rp 49.546.023,- Rp 379.852.844,15 sisa pinjaman program pemilikan
rumah pekerja Rp 25.100.000,-

Total Pesangon Tabel Kecil Tergugat I Rp. 354.752.844,15.

(2). Pesangon Tabel Kecil Tergugat II

Masa Kerja Tergugat I : 27 tahun 11 bulan

UP : 9 x Rp 20.089.834 = Rp 180.808.506.

UPMK : 10x Rp 20.089.834 = Rp 200.898.340,-

Penggantian perumahan dan perawatan kesehatan 15% x (UP+UPMK) =
Rp 57.256.026,90. Rp 438.962.872,90

Sisa pinjaman program pemilikan rumah pekerja Rp 70.700.000,-

Total pesangon Tabel Kecil Tergugat II = Rp 368.262.872,90.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melanggar ketentuan Buku ke III Bab XVI butir C.4 a (3). (c) Peraturan Perusahaan Penggugat Tahun 1999-2004;
 3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan, dengan pesangon Tabel Kecil masing-masing kepada Tergugat I sebesar Rp 354.752.844,15 dan Tergugat II sebesar Rp 368.262.872,90;
 4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 299/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. tanggal 24 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 24 Februari 2009, kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan, dan putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 September 2009 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan isi putusan PHI perkara nomor 299/PHI.G/2008/PN.JKT.PST, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 155/Srt.Kas/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti Telah Melanggar Hukum Dengan Tidak Membacakan Putusannya di Muka Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum.
 - (1). Bahwa di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemanggilan persidangan untuk semua perkara yang

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disidangkan pada 1 (satu) hari yang sama dilaksanakan oleh seorang petugas juru panggil menggunakan pengeras suara, termasuk pula pemberitahuan Ruang Sidang dimana perkara-perkara tersebut akan disidangkan. Setelah pihak-pihak dari setiap perkara berada di Ruang Sidang, petugas juru panggil yang sama melanjutkan dengan memeriksa kelengkapan para pihak dari setiap perkara. Setelah pemanggilan dan pemeriksaan kelengkapan para pihak dari setiap perkara dimaksud dilaksanakan, Majelis Hakim memasuki Ruang Sidang dan melaksanakan persidangan.

- (2) Bahwa dari salinan resmi putusan perkara a quo, tercantum bahwa putusan perkara a quo diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 24 Pebruari 2009;
- (3) Bahwa pada 24 Pebruari 2009 Majelis Hakim perkara a quo melaksanakan persidangan untuk hari itu di Ruang Sidang/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Majelis Hakim perkara a quo juga melaksanakan persidangan untuk perkara-perkara lainnya.
- (4) Bahwa pada 24 Pebruari 2009 kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) hadir di Ruang Sidang/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sejak persidangan perkara yang pertama disidangkan hari itu berlangsung dan berturut-turut perkara berikutnya sampai dengan Majelis Hakim perkara a quo menyudahi persidangan perkara-perkara pada hari itu dan meninggalkan Ruang Sidang dimaksud;
- (5) Namun, dalam persidangan pada 24 Pebruari 2009 tersebut, Majelis Hakim perkara a quo sarna sekali tidak melaksanakan persidangan pembacaan putusan perkara a quo.
- (6) Bahwa Panitera Pengganti perkara a quo tidak hadir pada hari itu. Karenanya, kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berupaya untuk mendapat keterangan kapan putusan perkara a quo akan dibacakan dengan melalui petugas juru panggil persidangan.
Bahwa petugas juru panggil persidangan dimaksud mendatangi salah satu anggota Majelis Hakim perkara a quo dan diberikan keterangan, yang selanjutnya disampaikan kepada kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), bahwa putusan perkara a quo dianggap sudah dibacakan dalam persidangan karena para pihak tidak hadir pada hari itu.
Bahwa kuasa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II (dahulu Tergugat II) ternyata tidak hadir untuk persidangan hari itu; dan ketidakhadiran kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah karena belum hadir saat pemanggilan persidangan dan pemeriksaan kelengkapan para pihak dari setiap perkara dimaksud dilaksanakan, yaitu sebelum persidangan dimulai pada hari itu.

- (7). Bahwa seminggu kemudian, pada 3 Maret 2009, kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berupaya mendapat keterangan lebih lanjut dari Panitera Pengganti perkara a quo dan mendapatkan keterangan bahwa Panitera Pengganti perkara a quo tidak hadir pada 24 Februari 2009 karena sakit dan sampai saat itu sama sekali tidak mengetahui apakah putusan perkara a quo telah dibacakan pada 24 Februari 2009.

Bahwa pada saat itu, di hadapan kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), Panitera Pengganti perkara a quo menanyakan kepada Pegawai Kepaniteraan lainnya yang dimintakan menggantikan tugasnya sebagai Panitera Pengganti pada 24 Februari 2009 dan ternyata Pegawai Kepaniteraan lainnya dimaksud juga sama sekali tidak mengetahui apakah putusan perkara a quo telah dibacakan pada 24 Februari 2009.

Bahwa tanpa adanya Panitera Pengganti, adalah tidak pernah dan tidak mungkin suatu putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

- (8). Bahwa dengan demikian, adalah fakta bahwa Judex Facti tidak pernah membacakan putusan perkara a quo dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

- (9). Bahwa Pasal 101 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan sebagai berikut:

- (1). Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

- (4). Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (10). Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yakni tidak membacakan putusan perkara a quo dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan



hukum.

2. Pertimbangan Hukum Judex Facti Merupakan Pertimbangan Yang Tidak Cermat dan Tidak Lengkap, yakni Tidak Memperhatikan dan Mempertimbangkan Status "Diperbantukan" dari Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) yang telah dengan tegas-tegas diakui oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) .

Bahwa Judex Facti dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan dan Jawaban yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok perselisihan dalam perkara a-quo adalah tentang tindakan Penggugat yang telah memberhentikan Tergugat I dari jabatan Direktur berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) tanggal 1 September 2004 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) Nomor : 4 tertanggal 17 September 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, S.H, Notaris di Jakarta dengan alasan Tergugat tidak bersungguh-sungguh melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya karena lalai atau ceroboh dalam penempatan investasi berupa Medium Term Note di PT. Goro Batara Sakti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain:

- Bahwa dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KptsP-181/100750/2003-S8 tertanggal 13 Mei 2003, Tergugat I ditugaskan menjadi Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2003 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) menyetujui mengangkat Tergugat I sebagai Direktur PT. Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Tergugat I selaku Direktur Utama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) antara lain adalah melaksanakan kegiatan perusahaan dalam mengembangkan usaha perusahaan melalui kegiatan portofolio dan investasi yang menguntungkan untuk kepentingan perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KptsP- 232/100750/2002-S8 tertanggal 6 Agustus 2002, Tergugat II ditugaskan menjadi Manager Keuangan & Investasi PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) ;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang Tergugat II selaku Manager Keuangan dan Investasi PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) antara lain adalah melakukan analisa evaluasi dalam bentuk kajian keekonomian atas usulan-usulan penawaran portofolio investasi dari pihak ketiga yang diturunkan oleh Direksi PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) ;
- Bahwa oleh karena kesalahan Para Tergugat maka Penggugat memberhentikan Tergugat I dari jabatan Direktur Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) tanggal 1 September 2004 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pertamina Saving & Investment (PT PSI) Nomor : 4 tertanggal 17 September 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berkaitan erat dengan dalil tersebut dibawah ini :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KptsP-181/J00750/2003-S8 tertanggal 13 Mei 2003 setelah dicermati oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tergugat I diangkat oleh Penggugat menjadi Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) terhitung sejak tanggal 13 Mei 2003 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2003 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) yang pada pokoknya menyetujui mengangkat Tergugat I sebagai Direktur PT. Pertamina Saving & Investment (PT PSI);
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KptsP-232/100750/2002-S8 tertanggal 6 Agustus 2002,

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II ditugaskan menjadi Manager Keuangan & Investasi PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tergugat II diangkat oleh Penggugat menjadi Manager Keuangan & Investasi PT Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2002 ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) Nomor : 4 tanggal 17 September 2004 yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, S.H, Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Secara Sirkuler PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) yang pada pokoknya menyetujui pemberhentian dengan hormat Tergugat 1 sebagai Direktur PT. Pertamina Saving & Investment (PT PSI) ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KptsP-351/120140/2004-S8 tertanggal 19 Oktober 2004, setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tergugat II ditarik dan dipindahkan oleh Penggugat dari Manager Keuangan & Investasi PT. Pertamina Saving & Investment (PT PSI) menjadi Staf Utama pada Kepala Divisi SDM - Direktorat Umum dan SDM terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2004 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KptsP-350112014012004-S8 tertanggal 19 Oktober 2004, setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tergugat I ditarik dan dipindahkan oleh Penggugat dari Direktur Utama PT. Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) menjadi Staf Utama pada Kepala Divisi SDM - Direktorat Umum dan SDM terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 diperoleh fakta bahwa Tergugat I ditugaskan oleh Penggugat menjadi Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) terhitung sejak tanggal 13 Mei 2003 yang selanjutnya diangkat secara sah sebagai Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) dituangkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) Nomor : 6 tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, S.H, Notaris di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2003 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) menyetujui mengangkat Tergugat I sebagai Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Tergugat II ditugaskan Penggugat menjadi Manajer Keuangan & Investasi PT Pertamina Saving & Investment (PT. PSI) ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan bukti P-8, Tergugat I telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) Nomor : 4 tanggal 17 September 2004 yang dibuat dihadapan Nyonya Sulami Mustafa, S.H, Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Secara Sirkuler PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) yang pada pokoknya menyetujui pemberhentian dengan hormat Tergugat I sebagai Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) ;
- Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti tersebut terbukti bahwa jabatan Tergugat I adalah Direktur/ Direksi suatu Perseroan Terbatas ; "

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak cermat dan tidak lengkap, karena:

- (I) Bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) dengan tegas-tegas telah mengakui bahwa masing-masing adalah pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) di PT Pertamina Saving & Investment ("PT PSI"), yaitu anak perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), yakni masing-masing sebagai berikut:
 - a. Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sebagai Direktur PT. PSI dengan status diperbantukan; dan
 - b. Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) sebagai Manajer Keuangan & Investasi PT. PSI dengan status diperbantukan.

Bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah para pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan dengan status diperbantukan tersebut dengan tegas-tegas telah diakui oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) dalam Jawaban Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) atas Gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada bagian Dalam Konvensi sub 2, 3, dan 4, sebagaimana juga

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 28 sebagai berikut:

- “2. Bahwa benar Tergugat I telah bekerja di PT Pertamina (Persero) terhitung sejak tanggal 20 Maret 1986. dengan upah terakhir Rp 19.429.813,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah); (Bukti - T1)
3. Bahwa benar Tergugat II telah bekerja di PT Pertamina (Persero) terhitung sejak tanggal 1 Desember 1980, dengan upah terakhir Rp 20.089.813,- (dua puluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah); (Bukti - T2) ;
4. Bahwa para Tergugat oleh PT Pertamina (Persero) ditugaskan/ diperbantukan di anak perusahaan yang bernama PT. Pertamina Saving & Investment (PT. PSI), Jabatan Tergugat I Direktur dasarnya adalah surat Direktur Utama Pertamina No. KptsP-181/100750/2003-S8 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT PSI No. 6 tanggal 12 Agustus 2003, sedangkan Jabatan Tergugat II Manajer Keuangan & Investasi dasarnya adalah Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-232.100750/2002-S8 tanggal 6 Agustus 2002; (Bukti - T3) ”

Bahwa dengan adanya pengakuan Termohon Kasasil (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) tersebut, maka secara hukum seharusnya tidak perlu lagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) membuktikan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan dengan status diperbantukan di PT PSI, satu dan lain karena pengakuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah bukti terkuat dan tidak terbantahkan tentang adanya penugasan dengan status diperbantukan dimaksud. Hal ini sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu” ;

Bahwa namun ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Tergugat II) tersebut, yakni tidak mempertimbangkan "status diperbantukan" dari masing-masing Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II).

Bahwa dengan penugasan dengan status diperbantukan dimaksud, *Judex Facti* tidak dapat serta merta hanya memberikan pertimbangan hukum terhadap Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) hanya sebagai direktur suatu perseroan terbatas, tanpa mempertimbangkan status hubungan kerja antara Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).

(2). Bahwa lagi pula, Bukti P-3 adalah mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-1811I00750/2003-S8 tanggal 13 Mei 2003, yang didalamnya nyata-nyata tercantum bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menugaskan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) menjadi Direktur PT PSI dengan status diperbantukan;

Bahwa Bukti P-4 adalah mengenai Akta Keputusan Rapat PT. PSI No. 6 tanggal 12 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH., yang merupakan pemenuhan syarat formal pengangkatan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sebagai Direktur PT PSI;

Bahwa Bukti P-6 adalah mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Secara Sirkuler PT PSI No. 4 tanggal 17 September 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H., yang merupakan pemenuhan syarat formal pemberhentian Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dari jabatannya sebagai Direktur PT. PSI; dan

Bahwa Bukti P-7 adalah Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-3511I20140/2004-S8 tanggal 19 Oktober 2004 tentang penarikan status perbantuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) menjadi Staf Utama Diperbantukan pada Kadiv SDM Pemohon Kasasi.

Bahwa dari Bukti-Bukti tersebut, Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) nyata-nyata adalah pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan di PT PSI, yakni anak perusahaan Penggugat, yaitu dengan status diperbantukan.

Bahwa namun ternyata *Judex Facti* secara tidak cermat, yakni tidak lengkap mencantumkan dan karenanya tidak mempertimbangkan adanya penugasan dengan "status diperbantukan" dari setiap bukti-bukti tersebut di atas.

(3). Bahwa lagi pula terhadap Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II), Bukti P-5 adalah mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/I00750/2002-S8 tanggal 6 Agustus 2002, yang di dalamnya nyata-nyata dicantumkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menugaskan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) menjadi Manajer Keuangan & Investasi PT PSI dengan status diperbantukan; dan

Bahwa Bukti P-8 adalah mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-350/120140/2004-S8 tanggal 19 Oktober 2004 tentang penarikan status perbantuan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) menjadi Staf Utama Diperbantukan pada Kadiv SDM Pemohon Kasasi.

Bahwa dari Bukti-Bukti tersebut, Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) nyata-nyata adalah pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan di PT PSI, yakni anak perusahaan Penggugat, yaitu dengan status diperbantukan.

Bahwa namun ternyata *Judex Facti* secara tidak cermat, yakni tidak lengkap mencantumkan dan karenanya tidak mempertimbangkan adanya penugasan dengan "status diperbantukan" dari setiap bukti-bukti tersebut di atas.

- (4) Bahwa dengan status "diperbantukan", masing-masing Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah tetap berstatus pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).

Secara khusus untuk Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) adalah tetap berstatus pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan dengan status perbantuan sebagai Direktur PT. PSI. Dalam hal ini, pemberhentian Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dari jabatannya sebagai Direktur PT PSI haruslah dianggap sebagai pengakhiran penugasannya sebagai Direktur PT PSI dengan status diperbantukan dan tidak mengubah sama sekali hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).

- (5). Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, *Judex Facti* tidak cermat dan secara tidak lengkap, yaitu tidak mencantumkan dan karenanya tidak mempertimbangkan status "diperbantukan" dari masing-masing Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) dalam pertimbangan hukumnya. Seyogianya dalam pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, lengkap/logis dan sistematis (runtut) serta mencantumkan pula pasal-pasal peraturan-peraturan yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang *Onvoldoende Gemotiveerd* sehingga harus

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan, yang dalam hal ini tidak mempertimbangkan sama sekali status "diperbantukan" dari Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat II) saat ditugaskan di PT PSI oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 KISip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang Bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

3. *Judex Facti* Salah dalam Menerapkan Hukum mengenai Status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) Sebagai Pekerja Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang telah diakui oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I). Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kemudian timbul pertanyaan apakah Tergugat I selaku Direktur PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) berstatus sebagai pekerja/buruh atau berstatus sebagai pengusaha ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah status Tergugat I sebagai pekerja/buruh atau pengusaha maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/imbalan dalam bentuk lain;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Indonesia guna mewakili perusahaan, maka Tergugat I menjabat sebagai Direktur dapat dipersamakan dengan seorang Pengusaha yang mewakili Perseoran;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti jabatan Tergugat I adalah Direktur/Direksi adalah merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Indonesia guna mewakili perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah "
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 jo. Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direktur/Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-8, ternyata diangkat dan diberhentikan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan *a quo* bukan merupakan perselisihan pemutusan hubungan

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (PHK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu Perusahaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh bukan antara pengusaha dengan pengusaha;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan hukum sebagai pengusaha yang mewakili kepentingan Perseroan/Perusahaan (bukti P-3) dan bukan hubungan hukum sebagai pengusaha dengan buruh/pekerja ; "

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, karena:

(I) Bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah dengan tegas-tegas mengakui statusnya sebagai Pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana yang dicantumkan dalam sub 2 dan sub 3 Jawabannya(vide halaman 28 Putusan) sebagai berikut:

"2. Bahwa benar Tergugat 1 telah bekerja di PT Pertamina (Persero) terhitung sejak tanggal 20 Maret 1986, dengan upah terakhir Rp 19.429.813,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah); (Bukti - TI) ;

3. Bahwa benar Tergugat II telah bekerja di PT Pertamina (Persero) terhitung sejak tanggal 1 Desember 1980, dengan upah terakhir Rp 20.089.813,- (Dua puluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah); (Bukti - T2)"

Bahwa dengan adanya pengakuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) tersebut, maka secara hukum seharusnya tidak perlu lagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan adanya status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) satu dan lain karena pengakuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah bukti terkuat dan tidak terbantahkan tentang adanya hubungan kerja dimaksud. Hal ini sesuai dengan Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

Bahwa namun ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) tersebut bahkan memberikan pertimbangan yang tidak berdasar atas bukti-bukti tentang adanya hubungan kerja yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).

- (2) Bahwa lagi pula dari Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6 dan Bukti P-7 adalah nyata dan terbukti bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) menjabat sebagai Direktur PT PSI dengan ditugaskan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam status "diperbantukan". Dengan demikian, status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) tetap sebagai pekerja dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).
- (3). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jabatannya sebagai Direktur PT PSI, Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dapat dipersamakan sebagai Pengusaha yang mewakili Perseroan, dalam hal ini adalah hanya di dan untuk PT. PSI.

Dengan demikian, Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dapat dianggap sebagai Pengusaha adalah untuk PT PSI.

Namun, dalam hubungannya dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) adalah pekerja Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang ditugaskan di PT. PSI dengan status "diperbantukan".

Bahwa selain dari Pengakuan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sebagai pekerja dari Pemohon Kasasi juga terbukti dengan Bukti P-3 dimana Pemohon Kasasi menugaskan



Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sebagai Direktur PT PSI dengan status diperbantukan, yang mana hal ini adalah unsur perintah dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

- (4) Bahwa seandainya perkara *a quo* adalah pemutusan hubungan kerja antara PT PSI dan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) – quod non -, maka adalah benar bahwa pemutusan hubungan kerja ini adalah perseiisihan hubungan industrial antara Pengusaha dan Pengusaha. Namun, perkara *a quo* adalah pemutusan hubungan kerja yang DIAJUKAN oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Pengusaha terhadap 2 orang pekerjanya, yakni Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat 11). Oleh karena itu perkara *a quo* bukan merupakan perkara pemutusan hubungan kerja antara PT PSI dengan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I).

Bahwa karenanya, perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.

- (5).Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan atas, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Pasal 30 ayat (1) VU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan VU No. 5 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) VU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tersebut, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 April 2006 No. 840 K/Pdt/2005 yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan



pertimbangan sebagai berikut:

- Walaupun ada pembayaran sebelum perjanjian jual beli tanggal 11 Desember 1998, tetapi karena dalam kwitansi tanda terima oleh Penggugat disebutkan sebagai pembayaran tanah seluas 1.529 m² di Helvetia (sama dengan tanah dalam perjanjian jual beli tersebut dan tidak ada bantahan Penggugat), maka pembayaran itu adalah bagian dari pembayaran harga tanah dimaksud.
- Pembayaran setelah lewat waktu dan atau yang dilunasi sebelum adanya gugatan Penggugat (nota-bene jumlahnya relatif kecil dari keseluruhannya), karena telah diterima dengan baik dan tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka pembayaran itu adalah pembayaran yang sah dan tidak dapat didalilkan sebagai wanprestasi.
- Tergugat secara riil telah melunasi jumlah pembayaran harga tanah sesuai surat perjanjian jual-beli 11 Desember 1998.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2004 No. 343/Pdt/2003 PT. Mdn, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Agustus 2003 No. 181Pdt.GI2003IPN.LP tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini. "

4. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Cermat dan Tidak Lengkap, yakni Tidak Mempertimbangkan Status Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II), Yang Telah Diakui oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) Sendiri Bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) Adalah Pekerja Dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (vide sub 3 halaman 28 Putusan) ; Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini ad. 1 dan ad. 2 di atas, yang secara tidak cermat dan tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) hanya mempertimbangkan status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), *Judex Facti* dalam putusannya langsung mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan hukum sebagai pengusaha yang mewakili kepentingan Perseroan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (bukti P-3) dan bukan hubungan hukum sebagai pengusaha dengan buruh/ pekerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur adanya gugatan pengusaha melawan pengusaha dimana dalam perkara a quo ternyata Penggugat adalah sebagai pengusaha dan Tergugat I mewakili kepentingan sebagai pengusaha pula.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pengusaha tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan tidak berhak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I yang ternyata sebagai pengusaha pula dalam perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa untuk itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sengketa perdata yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri, sehingga dan karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; "

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak cermat dan tidak lengkap, karena:

(1) Bahwa Bukti P-3 adalah mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-181/100750/2003-S8 tanggal 13 Mei 2003, dimana Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menugaskan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) menjadi Direktur PT PSI dengan status diperbantukan; dan Bahwa Bukti P-5 adalah mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KptsP-232/100750/2002-S8 tanggal 6 Agustus 2002, dimana Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menugaskan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) menjadi Manajer Keuangan & Investasi PT PSI dengan status diperbantukan;

Bahwa Bukti P-3 adalah hanya untuk penugasan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sebagai Direktur PT. PSI dengan status diperbantukan.

Berbeda dengan Termohon Kasasi II(dahulu Tergugat II), dari Bukti P-5, Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) ditugaskan oleh Pemohon Kasasi sebagai Manajer Keuangan & Investasi PT PSI dengan status diperbantukan.

Bahwa karenanya, secara tidak cermat dan tidak lengkap, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara bersama-sama Termohon Kasasi I

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) hanya berdasarkan Bukti P-3.

- (2). Bahwa seandainya benar pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) yang dianggap sebagai pengusaha dengan penugasannya sebagai Direktur PT PSI – quod non -, adalah tidak serta merta juga berlaku terhadap status Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) yang ditugaskan sebagai Manajer Keuangan & Investasi PT PSI, bukan ditugaskan sebagai Direktur PT PSI.
- (3). Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berkesimpulan bahwa *Judex Facti* harus menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I).

Bahwa dalam putusannya, nyata-nyata *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai status Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II).

Namun, hanya berdasarkan uraian pertimbangan terhadap status Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), *Judex Facti* memberikan kesimpulan kepada Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) secara bersama-sama.

- (4) Bahwa karenanya, adalah nyata bahwa Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang *Onvoldoende Gemotiveerd* sehingga harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan, yang dalam hal ini tidak mempertimbangkan sama sekali status Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang Bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli".

5. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Karena Mempertimbangkan Uraian



Gugatan Yang Bukan Gugatan Dalam Perkara A Quo ;

(1) Bahwa Pasal 184 ayat (1) HIR menentukan sebagai berikut:

"Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan jawaban serta alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan terse but pada ayat (14) pasal 7 "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia ", keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu harus disebutkan. "

(2) Bahwa dalam Putusan halaman 15 sampai dengan halaman 27, *Judex Facti* telah mempertimbangkan uraian gugatan yang bukan gugatan dalam perkara a quo.

(3). Bahwa hal pencantuman uraian gugatan yang bukan gugatan dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dan karenanya harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tertanggal 19 Agustus 1975 No. 312 K/Sip/1974 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Posita gugat tidak dimuat;
2. Jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam pasal 184 ayat 1 H.I.R"

6. Putusan *Judex Facti* Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Karena Tidak Mempertimbangkan dan Memutuskan Tuntutan Balik (Gugatan Rekonvensi) Yang Telah Ditolak Secara Tegas-Tegas Oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) ;

(1). Bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah mengajukan Jawaban, yang sekaligus juga mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi), sebagaimana juga nyata-nyata tercantum dalam Putusan *Judex Facti* halaman 37 sampai dengan halaman 48.

(2). Bahwa dalam Putusannya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang telah ditolak secara tegas-tegas oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan karenanya juga tidak memberikan putusan atas Gugatan Rekonvensi dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyogianya dalam Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, lengkap/logis dan sistematis (runtut). Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang *Onvoldoende Gemotiveerd* sehingga harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan, yang dalam hal ini tidak mempertimbangkan sama sekali adanya Gugatan Rekonvensi.

- (3). Bahwa Putusan *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Gugatan Rekonvensi dan tidak memberikan putusan atas Gugatan Rekonvensi tersebut juga menunjukkan ketidaktercemerahan *Judex Facti* yang tidak melaksanakan Pasal 132 b HIR dan karenanya Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 104 KISipl1968 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekonvensi Pengadilan telah tidak melaksanakan pasal 132 b HIR. dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan. "

Menimbang, bahwa terhadap dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa *Judex Facti* telah salah menilai pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;
- b. bahwa pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan antara para Penggugat (PT Pertamina-Persero) selaku pihak Pengusaha dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pihak pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak Penggugat yang kebetulan oleh pihak Penggugat menyatakan Tergugat I pernah ditugaskan/diperbantukan sebagai direksi pada anak perusahaan Penggugat (PT PSI) dan Tergugat II pernah ditugaskan sebagai manajer keuangan dan investasi pada PT PSI;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkara a quo adalah termasuk perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, dan oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- d. bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, namun karena Judex Facti memutus perkara a quo dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara dalam perkara a quo belum diperiksa, maka Mahkamah Agung dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 akan mengadili sendiri perkara a quo dengan memeriksa bukti-bukti yang ada yang telah diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan di tingkat Judex Facti sebagai berikut:

1) Tentang Mulai Hubungan Kerja dan Besar Upah:

- bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I memulai hubungan kerja sejak tanggal 20 Maret 1986 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 19.429.813,- sebulan dan Tergugat II memulai hubungan kerja sejak tanggal 1 Desember 1980 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 20.089.834,-
- bahwa dalil atas tanggal dimulainya hubungan kerja dan besarnya upah a quo dibenarkan oleh Tergugat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat I memulai hubungan kerja dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 20 Maret 1986 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 19.429.813,- sebulan dan Tergugat II memulai hubungan kerja sejak tanggal 1 Desember 1980 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 20.089.834,-

2) Tentang Kesalahan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II:

- bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selama ditugaskan/diperbantukan pada anak perusahaan Penggugat (PT PSI), Tergugat I sebagai direksi PT PSI dan Tergugat II sebagai Manajer Keuangan dan Investasi pada PT PSI telah melakukan kesalahan sebagai berikut:
 - a) Tergugat I dan Tergugat II tidak sungguh-sungguh melaksanakan yang menjadi tanggungjawabnya karena lalai atau ceroboh (tanpa

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan analisis fundamental) dalam penempatan investasi berupa Medium Term Note (MTN) di PT Goro Batara Sakti, tindakan mana pada pokoknya telah melanggar pedoman dalam menjalankan pengelolaan dana PT PSI khususnya sebagaimana yang diatur dalam suatu kebijakan investasi PT PSI sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS PT PSI;

- b) Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran/pencairan MTN Seri I tanpa adanya jaminan yang diserahkan oleh PT Goro Batara Sakti sesuai dengan penawaran yang diajukan melalui PT GK Goh Indonesia;
- c) Selanjutnya tanggal 18 November 2003 Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan kesalahan yang sama yakni menandatangani analisa keekonomian MTN seri II tanpa melakukan analisis fundamental berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT Goro Batara Sakti tahun 2002 serta kembali melakukan pembayaran/pencairan MTN Seri II tanpa adanya jaminan;

Tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II a quo telah melanggar ketentuan dalam Buku III Bab XVI butir C.4.a (3).(c) Peraturan Perusahaan Tahun 1999-2004;

- bahwa terhadap kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat a quo pada pokoknya dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
- bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti tulisan khususnya bukti tulisan Berita Acara Permintaan Keterangan No. 04/PSI/IX/2004 (P-23) yang didukung oleh bukti-bukti tulisan lainnya yang telah diajukan di tingkat Judex Facti dapat disimpulkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan kesalahan/pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku di perusahaan Penggugat Buku III Bab XVI butir C.4.a (3).(c);
- e. bahwa karena dalam proses perkara a quo pada pokoknya kedua belah pihak telah sama-sama untuk mengakhiri hubungan kerja, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan putus terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Judex Facti yakni terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2008;



- f. bahwa pemutusan hubungan kerja a quo didasarkan pada alasan adanya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasar ketentuan Pasal 99 ayat (2) PKB yang berlaku di Perusahaan Penggugat, maka atas PHK a quo Tergugat I dan Tergugat II berhak atas kompensasi PHK berupa Pesangon Tabel Kecil yang terdiri dari Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan, Biaya Pemulangan untuk Pekerja dan Keluarganya dimana Pekerja diterima bekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 99 PKB;
- g. bahwa karena terhitung sejak mulai hubungan kerja hingga PHK Tergugat I terhitung sejak tanggal 20 Maret 1986 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 mempunyai masa kerja 22 tahun lebih dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 19.429.813 sebulan dan Tergugat II terhitung sejak tanggal 1 Desember 1980 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 mempunyai masa kerja 27 tahun lebih dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 20.089.834, maka atas Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berhak atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan dengan perhitungan sebagai berikut:
- I. Tergugat I (Drs. Hasan Bashori, Ak, MM):
- Pesangon:
 $9 \times \text{Rp } 19.429.813 = \dots \text{Rp } 174.868.317,-$
 - Penghargaan Masa Kerja:
 $8 \times \text{Rp } 19.429.813 = \dots \text{Rp } 155.438.504,-$
 - Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan:
 $15\% \times (\text{Rp } 174.868.317 + \text{Rp } 155.438.504) = \dots \text{Rp } 49.546.023,-$
 - J u m l a h $\dots \text{Rp } 379.852.844,-$
- II. Tergugat II (Drs. Robert Hutabarat, MM):
- Pesangon:
 $9 \times \text{Rp } 20.089.834 = \dots \text{Rp } 180.808.506,-$
 - Penghargaan Masa Kerja:
 $10 \times \text{Rp } 20.089.834 = \dots \text{Rp } 200.898.340,-$
 - Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan:
 $15\% \times (\text{Rp } 180.808.506 + \text{Rp } 200.898.340) = \dots \text{Rp } 57.256.026,-$
 - J u m l a h $\dots \text{Rp } 438.962.872,-$
- h. bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhak juga atas Biaya Pemulangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 99 PKB jika Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa terhadap gugatan rekonsvansi karena isi gugatan rekonsvansi a quo pada pokoknya merupakan perlawanan terhadap gugatan konvensi maka dengan juga mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi, gugatan rekonsvansi a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: PT. PERTAMINA (PERSERO), tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 299/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo Rp 150.000.000,- ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PERTAMINA (PERSERO), tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 299/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. 24 Februari 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Buku III Bab XVI butir C.4.a.(3).(c) Peraturan Perusahaan Tahun 1999-2004;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2008, dengan menghukum Penggugat membayar hak Tergugat I dan Tergugat II atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan serta Biaya Pemulangan untuk Pekerja dan Keluarganya dimana Pekerja diterima bekerja jika Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu, dengan perincian Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, serta Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan sebagai berikut:

I. Tergugat I (Drs. Hasan Bashori, Ak, MM):

- PesangonRp 174.868.317,-
- Penghargaan Masa KerjaRp 155.438.504,-
- Penggantian Perumahan dan Perawatan KesehatanRp 49.546.023,-
- J u m l a hRp 379.852.844,-**

II. Tergugat II (Drs. Robert Hutabarat, MM):

- PesangonRp 180.808.506,-
- Penghargaan Masa Kerja.....Rp 200.898.340,-
- Penggantian Perumahan dan Perawatan Kesehatan.....Rp 57.256.026,-
- J u m l a hRp 438.962.872,-**

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Arsyad, SH.,MH

Ttd./ Bernard, SH.,MM

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No.926 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)